



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN.

Nomor : 19/Pdt.G/2013/PN.Dps.

“ DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

PENGUGAT:

umur 42 tahun, lahir di Denpasar, 04-06-1971, perempuan, agama Hindu, warga Negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Gianyar, semula bertempat tinggal di Banjar Anggarkasih Sanur, Kelurahan Sanur Kaja, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya : LUH PUTU RUMIASIH, SH : Advokat / Penasehat Hukum, beralamat kantor di Jalan Tukad Yeh Aya IX No. 34 Renon, Denpasar; berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Januari 2013, yang selanjutnya disebut sebagai pihak :
--- PENGUGAT ;----

M e l a w a n :

TERGUGAT:

Umur 42 tahun, lahir di Denpasar, 22-03-1971), laki-laki, agama Hindu, Warga Negara Indonesia,



2.

pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Denpasar, dalam hal ini disebut sebagai :-----

TERGUGAT ;-----

- Pengadilan Negeri tersebut ;-----
- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;-----
- Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta melihat surat-surat bukti yang bersangkutan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa pihak Penggugat tersebut telah mengajukan gugatan secara tertulis tanggal 7 Januari 2013 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 8-1- 2013 dibawah Register Nomor : 19 / Pdt. G / 2013 / PN. Dps yang telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 968/K/2003, tanggal 17 Juli 2003 bahwa telah dilangsungkan perkawinan sesuai dengan Upacara Agama Hindu dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama :-----

IDA PEDANDA GEDE TELAGA pada tanggal 1 Desember 1996 - dimana Tergugat berkedudukan sebagai : PURUSA, sebagaimana foto copy terlampir.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama dalam perkawinannya, Penggugat telah melahirkan anak sebanyak 2 (dua) orang laki-laki :-----

1. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 yang lahir di
Denpasar, 21- 12-2000
dan .-----

3.

2. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 yang lahir di
Denpasar,
26-12-2003.-----

Sanpai sekarang, keduanya dipelihara oleh Penggugat.-----

3. Bahwa sejak kelahirannya anak ke-2 tersebut sering terjadi pertengkaran yang menyebabkan Penggugat sering pulang ke rumah asalnya dialamat yang sekarang yaitu di Banjar/Dusun Kengetan Singakerta Ubud, Kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, semula sejak berlangsungnya perkawinan bahwa Penggugat mengikuti Tergugat bertempat tinggal di Br. Anggarkasih Sanur, Kelurahan Sanur Kaja, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar.
4. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2012 telah terjadi kesepakatan bercerai antara Penggugat dan Tergugat, karena desakan Tergugat yang kemungkinan sudah akan kawin lagi dengan WILnya (Wanita Idaman Lainnya) yang disaksikan oleh IBPS dan IAMM serta diketahui Aparat desanya, sebagaimana foto copy terlampir 2.-----
5. Bahwa upaya perdamaian untuk keutuhan rumah tangganya para pihak berperkara telah dilakukan dari Penggugat kepada Tergugat, namun selalu memperoleh tanggapan yang tidak baik, Tergugat apatis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acuh tak acuh, menganggap tidak memerlukan kehadiran Penggugat dalam kehidupannya, sehingga dari pihak Tergugat juga hendak mempersatukan para pihak berperkara bahkan Tergugat memang menyatakan akan menceraikan Penggugat, tetapi sampai saat ini belum dilaksanakannya berbentuk surat gugatan melalui Pengadilan Negeri Denpasar.-----

6. Bahwa mengenai hak asuh anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut, dimohonkan supaya diberikan kepada Penggugat dimana Tergugat menyatakan menanggung biaya untuk kebutuhannya anak-anaknya sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) setiap

4.

bulannya dan Penggugat akan memelihara kelangsungan hidup anak-anaknya termasuk masalah pendidikan anak-anaknya bahwa Penggugat akan sebagai walinya masing-masing.-----

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka kepada Pengadilan Negeri Denpasar dimohonkan pemeriksaan perkara ini sesuai dengan ketentuan pada suatu hari yang ditetapkan supaya berkenan memanggil para pihak yang berperkara agar datang menghadap Sidang Pengadilan Negeri Denpasar guna dapat mengikuti pemeriksaan perkaranya, jika pemeriksaan perkaranya sudah dipandang cukup, maka dimohonkan Putusan yang amarnya, sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Hukum Perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat yang diselenggarakan sesuai dengan Adat, Upacara Agama Hindu di Denpasar yang dipimpin oleh Rohaniawan Ida Pedanda Gede Telaga, dimana Tergugat sebagai Purusnya adalah putu karena perceraian.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan kedua anak-anak tersebut : Ida Bagus Krisnanda Prayoga P.K yang lahir di Denpasar, 21-12-2000 dan Ida Bagus Adhi Candra Kusuma K yang lahir di Denpasar, 26-12-2003, dalam perkawinan tersebut adalah dapat dipelihara / diasuh oleh Penggugat selama mereka belum cukup dewasa dan biaya kehidupannya ditanggung oleh Tergugat sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) setiap bulannya ;-----
4. Menetapkan / memerintahkan pencatatan perceraian ini pada Kantor Catatan Sipil Denpasar ;-----
5. Mengukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;-----
ATAU : Mohon putusan yang seadil-adilnya.-----
 - Pengadilan Negeri tersebut ;-----
 - Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;-----

5.

- Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta melihat surat-surat bukti yang bersangkutan ;-----
 1. Untuk pihak Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan ;---
 2. Untuk pihak Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan ataupun menyuruh orang lain untuk hadir yang ditunjuk sebagai wakil atau Kuasanya serta pula tidak menyampaikan sesuatu alasan yang sah tentang ketidakhadirannya tersebut, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil berturut-turut sebanyak 2 (dua) kali secara patut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing dengan Relas Panggilan Sidang tertanggal 16 Januari

2013, dan Relas Panggilan Sidang tertanggal 23 Januari 2013 ;--

Menimbang bahwa, oleh karena Penggugat bertetap pada surat gugatannya yang telah diajukan, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat, dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;---

Menimbang bahwa, pihak Penggugat guna meneguhkan gugatannya telah mengajukan alat bukti surat dipersidangan, berupa :-----

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No.968/K/2003, tertanggal Tujuh Belas Juli tahun dua ribu tiga, antara TERGUGAT dan PENGGUGAT diberi tanda P.1 ;-----
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 1084/Ist.DS/2004, tanggal Tujuh Belas Maret Tahun Dua Ribu Empat, atas nama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1, diberi tanda P.2 ;-----
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 384/U.m.DS/2004, tanggal Tujuh Belas Maret Tahun Dua Ribu Empat, atas nama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2, diberi tanda P.3 ;-----
4. Foto copy Kartu Keluarga No.5171032502070014, tanggal 25-02-2007, atas nama Kepala Keluarga : TERGUGAT diberi tanda P.4 ;-----
- 6.
5. Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh TERGUGAT dan PENGGUGAT. tertanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28Desember 2012 , diberi tanda

P.5 ;-----

Surat bukti tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata surat tersebut adalah sesuai dengan aslinya, serta telah bermeterai cukup ;-----

Menimbang bahwa, selain alat bukti surat tersebut Penggugat menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu hal lagi, dan pada akhirnya mohon Putusan ;-----

Menimbang bahwa, untuk lebih mempersingkat uraian Putusan ini, menunjuk pula hal-hal yang terjadi dan selama dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan sepanjang menyangkut hal yang ada relevansinya dianggap telah turut dipertimbangkan dalam Putusan ini ;-

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;-----

Menimbang bahwa, oleh karena jangka waktu dan formaliteit menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya dan ternyata pula gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan tanpa alasan yang syah, maka haruslah Tergugat

dinyatakan “ tidak hadir “ dan gugatan Penggugat diputus dengan “ verstek “ ;-----

Menimbang bahwa, meskipun gugatan Penggugat tidak melawan hukum, akan tetapi apakah gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan atau tidak, maka Majelis masih meneliti dan mempertimbangkan lebih lanjut sebagai dibawah ini ;-----



7.

Menimbang bahwa, oleh karena gugatan Penggugat menyangkut perceraian, maka terlebih dahulu akan diteliti apakah antara Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami-istri syah yang telah

disatukan dalam Lembaga Perkawinan ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat didalam surat gugatannya, dihubungkan dengan surat bukti P.1, P.2 dan P.3 ternyata, bahwa :-----

- Benar Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah yang telah disatukan dalam Lembaga Perkawinan menurut Adat dan

Agama Hindu di Denpasar, pada tanggal 1 Desember 1999 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.968/K/2003, tanggal Tujuh belas Juli tahun dua ribu tiga, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar (vide P.1), oleh karenanya perkawinan penggugat dan tergugat adalah sah menurut hukum ;-----

- Benar dalam perkawinannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing diberi nama :--

1. **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1**, laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal, 21 Desember 2000, berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1082/Ist.DS/2004,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Maret 2004, yang dikeluarkan oleh Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, (foto copy terlampir) ;-----

- 2. ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT 2,** laki-laki lahir di Denpasar pada tanggal 26 Desember 2003, berdasarkan surat Akta Kelahiran Nomor : 384/Um.DS/2004, tanggal 17 Maret 2004, yang dikeluarkan oleh Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, (Foto copy terlampir) ;-----

Menimbang bahwa, adapun tuntutan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian,

8.

Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering timbul percekocokan-percekocokan disebabkan oleh karena hal-hal yang kecil menjadi dasar pertengkaran-pertengkaran ;-----

Menimbang, bahwa sejak kelahirannya anak ke-2 tersebut sering terjadi pertengkaran yang menyebabkan Penggugat sering pulang ke rumah asalnya dialamat yang sekarang yaitu di Banjar/Dusun Kengetan Singakerta Ubud, Kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, semula sejak berlangsungnya perkawinan bahwa Penggugat mengikuti Tergugat bertempat tinggal di Br. Anggarkasih Sanur, Kelurahan Sanur Kaja, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;-----

Menimbang bahwa pada tanggal 28 Desember 2012 telah terjadi kesepakatan bercerai antara Penggugat dan Tergugat, karena desakan Tergugat yang kemungkinan sudah akan kawin lagi dengan WILnya (Wanita Idaman Lainnya) yang disaksikan oleh Ida Bagus Putu Santika dan Ida Ayu Made Mardiani serta diketahui Aparat desanya, sebagaimana foto copy terlampir 2 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa upaya perdamaian untuk keutuhan rumah tangganya para pihak berperkara telah dilakukan dari Penggugat kepada Tergugat, namun selalu memperoleh tanggapan yang tidak baik, Tergugat apatis, acuh tak acuh, menganggap tidak memerlukan kehadiran Penggugat dalam kehidupannya, sehingga dari pihak Tergugat juga hendak mempersatukan para pihak berperkara bahkan Tergugat memang menyatakan akan menceraikan Penggugat, tetapi sampai saat ini belum dilaksanakannya berbentuk surat gugatan melalui Pengadilan Negeri Denpasar ;-----

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut, dimohonkan supaya diberikan kepada Penggugat dimana Tergugat menyatakan menanggung biaya untuk kebutuhannya anak-anaknya sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta

9.

rupiah) setiap bulannya dan Penggugat akan memelihara kelangsungan hidup anak-anaknya termasuk masalah pendidikan anak-anaknya bahwa Penggugat akan sebagai walinya masing-masing ;-----

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu kehidupan rumah tangga sering diwarnai oleh percek-cokan-percek-cokan yang terjadi secara terus menerus, bahkan salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain , maka sudah dapat diperkirakan, bahwa rumah tangga tersebut tidak akan menciptakan suatu keadaan yang harmonis, saling mengasihi dan memperhatikan satu sama lain, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tidak mungkin dapat terwujud / tercapai ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alasan untuk melakukan perceraian yaitu ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 19 huruf f PP No.9 Th.1975 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka cukup alasan menurut hukum apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan putus karena perceraian, oleh karenanya petitum angka 2 harus patut dikabulkan ;-----

Menimbang bahwa, Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor :9 Tahun 1975 pada pokoknya menentukan bahwa suatu Perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya sejak saat pendaftaran pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat, maka sesuai ketentuan Pasal 40 ayat 1 Undang-undang No.23 Th.2006 tentang Administrasi kependudukan para pihak wajib melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, paling lambat 60 (enam puluh)hari sejak putusan perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum ;-----

10.

Menimbang bahwa, dari seluruh pertimbangan tersebut diatas ternyata gugatan Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan seluruhnya dengan Verstek ;-----

Menimbang bahwa,oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini sudah sepatutnya dibebankan kepada Tergugat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor : 1 Tahun

1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, Pasal 40 ayat 1

Undang-undang No.23 Th. 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ,

Pasal 149 R.Bg. serta Peraturan Hukum dan / atau Undang-Undang lain

yang bersangkutan ;-----

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan secara adat dan Agama Hindu dilaksanakan di Denpasar, pada tanggal 1 Desember 1999, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No.968/K/2003, tanggal 17 Juli 2003, yang di keluarkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar adalah sah “ **Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya** ” ;-----
3. Menetapkan kedua anak-anak tersebut : Ida Bagus Krisnanda Prayoga P.K yang lahir di Denpasar, 21-12-2000 dan Ida Bagus Adhi Candra Kusuma K yang lahir di Denpasar, 26-12-2003, dalam perkawinan tersebut adalah dapat dipelihara / diasuh oleh Penggugat selama mereka belum cukup dewasa dan biaya kehidupannya ditanggung oleh Tergugat sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) setiap bulannya. ;-----
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota
11.

Denpasar, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini, sebesar Rp.301.000,- (Tiga ratus seribu rupiah) ;-----

Demikianlah Putusan ini dimusyawarahkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari :

SELASA tanggal **12 FEBRUARI 2013**, yang dipimpin oleh :

I.G.A.B.Km.WIJYA ADHI,SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis,

PARULIAN SARAGIH,SH.,MH. dan **GUNAWAN TRI BUDIONO, SH.**

masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut, pada

hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka

untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Para

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : **I NYOMAN MASTRA,SH.**

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dihadiri pula oleh

Kuasa Penggugat dengan tanpa hadirnya **Tergugat** .-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

PARULIAN SARAGIH,SH.,MH

I.G.A.B.Km.WIJAYA ADHI,SH.,MH.

GUNAWAN TRI BUDIONO,SH.

-

PANITERA PENGGANTI,

I NYOMAN MASTRA,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12.

Perincian biaya-biaya :-----

1. Administrasi.....	Rp. 50.000,-----
2. Biaya proses.....	Rp. 30.000,-----
3. Panggilan-panggilan.....	Rp. 210.000 ,-----
4. R e d a k s i.....	Rp. 5.000 ,-----
5. Meterai Putusan.....	Rp. 6.000 ,-----

J u m l a h..... Rp. 301.000,-
(tiga ratus seribu rupiah) ;-----

CATATAN -CATATAN :-----

- (1). Dicatat disini, bahwa isi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 12 Pebruari 2013, Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.Dps. tersebut diatas telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal Pebruari 2013 ;-----
- (2). Dicatat disini, bahwa Tenggang waktu untuk mengajukan Permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 12 Pebruari 2013, Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.Dps. tersebut telah lampau, sehingga Putusan tersebut diatas terhitung sejak tanggal Pebruari 2013 telah mempunyai kekuatan Hukum tetap ;-----

PANITERA PENGGANTI,

(I NYOMAN MASTRA,SH.)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)